



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LKjIP )  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN KAWEDANAN**

**TAHUN 2023**

**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Guna pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan upaya perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dan sesuai surat Edaran Pj. Bupati Magetan nomor : 00.8.3/94/403.032/2023 tanggal 21 Desember 2023 Perihal Kecukupan Dokumen SAKIP tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 bersama ini satuan kerja Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan telah berupaya menyusun laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang telah menjadi Program Kerja Kecamatan. Hal ini di kandung maksud guna mengetahui secara rinci dan terukur kinerja dari masing-masing seksi dan satuan kerja dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya secara maksimal.

Satuan kerja Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan, selalu berupaya agar tertib program, tertib pelaksanaan, tertib anggaran, tertib pengawasan dan tertib pelaporan. Sebagai realisasi, Pemerintah Kecamatan Kawedanan telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dan diharapkan hal ini dapat dipakai sebagai tolok ukur pada perencanaan dan pelaksanaan program kerja tahunan berikutnya.

Kawedanan, Februari 2024



CAMAT KAWEDANAN  
ARLBUDI ASTUTI, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19850324 200312 2 001

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	4
C. STRUKTUR ORGANISASI .....	12
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN .....	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. RENCANA STRATEGIS (2018-2023) .....	14
A.1. VISI DAN MISI .....	14
A.2. TUJUAN DAN SASARAN.....	15
A.3. IKU TAHUN 2023.....	15
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 .....	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	20
A.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	20
A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	21
A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap RENSTRA 2018-2023.....	21
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	22
B.1. Sasaran Meningkatnya Kinerja Kecamatan .....	22
B.2. Analisis Pencapaian Kinerja Dari Sasaran Indikator .....	23
C. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN.....	24
BAB IV. PENUTUP .....	26
A. KESIMPULAN .....	26
B. EVALUASI .....	27
C. TINDAK LANJUT .....	27
LAMPIRAN.....	28

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan diarahkan pada upaya terwujudnya pemerintah yang baik (*good government*) dan kepengintahan yang baik (*good governance*), serta pemerintahan yang bersih dan berwibawa, salah satunya dapat dilihat dari sejauh mana pertanggungjawaban Penyelenggara Pemerintahan baik menyangkut keberhasilan maupun kegagalan.

Dalam rangka pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan, diperlukan alat ukur yang dapat digunakan sebagai sarana menilai keberhasilan dan kegagalan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah sebagai salah satu sarana untuk mengukur kinerja disamping sebagai sarana umpan balik (*feed back*) bagi instansi lain atau pun para pengambil kebijakan.

Guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kantor Kecamatan Kawedanan, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Kawedanan Tahun Anggaran 2023 guna mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program.

Dalam rangka memberikan gambaran secara utuh dan menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Kawedanan, maka akan dikemukakan Akuntabilitas Kinerja berdasarkan tugas pokok, fungsi dan Akuntabilitas Keuangan. Dengan dikemukakan akuntabilitas ini, diharapkan dapat memberikan gambaran atas capaian kinerja baik kegiatan maupun penggunaan anggaran.

Demikian ringkasan dan gambaran dari Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Kawedanan Tahun Anggaran 2023.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. *Good governance* yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut "*good governance*" (kepemerintahan yang baik). Agar "*good governance*" dapat menjadikenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya "*alignment*" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.


Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi *responsibilitas managerial* pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Dan sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Kepala SKPD diminta untuk menyampaikan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan kinerja instansi Pemerintah Kecamatan Kawedanan yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Camat kepada Bupati ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2023.

Gambar 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP 2023



Jadi maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Aspek akuntabilitas kinerja untuk keperluan eksternal organisasi merupakan LKjIP 2020 sebagai sarana pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja selama kurun

waktu 2020 dan esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi dan misi telah dicapai selama tahun 2023.

- b. Aspek manajemen kinerja menjadikan LKjIP 2023 sebagai sarana pencapaian tujuan kinerja oleh manajemen Pemerintah Kecamatan Kawedanan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang sehingga dapat di tingkatkan perbaikan secara berkelanjutan.

Kecamatan Kawedanan merupakan Kecamatan yang terletak di bagian timur Kabupaten Magetan dan berada pada ketinggian antara 120m sampai dengan 180 m di atas permukaan laut dengan luas wilayah keseluruhan 39,45 Km<sup>2</sup>, yang terdiri dari areal lahan sawah seluas 2.088,80 Ha dan 1.855,7 Ha lahan kering dengan hasil produksi padi sebesar 173.967 Kw, jagung 10.127 Kw, kacang tanah 9.296 Kw, kedelai 40,15 Kw sedangkan produksi buah meliputi mangga, rambutan, papaya, nangka dll. Kondisi tersebut menunjukkan kecamatan Kawedanan berpotensi dalam bidang pertanian.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Kawedanan meliputi:

- Sebelah Utara : Kecamatan Sukomoro dan Bendo
- Sebelah Selatan : Kecamatan Lembeyan
- Sebelah Timur : Kecamatan Takeran dan Nguntoronadi
- Sebelah Barat : Kecamatan Ngariboyo dan parang

Jumlah Penduduk Kecamatan Kawedanan berdasarkan data Desember 2018 adalah 43.472 jiwa yang terdiri 21.086 laki – laki dan 22.386 perempuan. Kecamatan Kawedanan terdiri dari 17 Desa dan 3 Kelurahan dengan jumlah Dusun 57, 319 RT dan 72 RW.

#### DATA DESA / KELURAHAN

NO	DESA	LUAS WILAYAH KM <sup>2</sup>	J U M L A H		
			DUSUN	RT/RW	PENDUDUK
1	Mangunrejo	2.31	2	17/5	<b>1.983</b>
2	Giripurno	4.02	4	22/7	<b>2.597</b>
3	Ngentep	2.01	2	10/2	<b>1.084</b>
4	Balerejo	1.73	2	11/2	<b>1.289</b>
5	Garon	2.43	2	13/2	<b>1.876</b>
6	Tladan	3.60	3	27/3	<b>2.418</b>
7	Pojok	1.46	2	8/2	<b>1.596</b>
8	Ngunut	0.90	2	8/2	<b>1.007</b>
9	Tulung	2.63	6	28/6	<b>3.785</b>
10	Kawedanan	1.24	4	20/4	<b>2.513</b>
11	Rejosari	0.37	2	8/2	<b>1.243</b>

12	Sampung	1.24	3	12/3	<b>1.243</b>
13	Bogem	1.00	2	9/2	<b>1.583</b>
14	Jambangan	1.21	2	14/2	<b>1.534</b>
15	Selorejo	3.08	3	20/3	<b>2.987</b>
16	Sugihrejo	2.31	4	22/6	<b>2.647</b>
17	Ngadirejo	1.62	3	13/3	<b>1.924</b>
18	Karangrejo	2.42	3	24/10	<b>3.350</b>
19	Genengan	2.18	3	10/3	<b>2.951</b>
20	Mojorejo	1.67	3	23/3	<b>2.179</b>
<b>Jumlah</b>		<b>39.45</b>	<b>57</b>	<b>319/72</b>	<b>42.978</b>

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **B.1. Kedudukan.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

### **B.2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dimaksud adalah sebagai berikut :

#### **B.2.1. CAMAT**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi:

- a). Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan
- b). Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial dan pembangunan
- c). Penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya,
- d). Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / auatu kelurahan,
- e). Pembinaan kepegawaian apratur sipil negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan
- f). Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawabny Kecamatan dan,
- g). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



### **B.2.2. SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengandalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut kesekretariatan Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a). Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas,
- b). penyusunan perencanaan , evaluasi dan pelaporan ;
- c). pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan
- d). pengelolaan urusan kepegawaian ;
- e). pengelolaan urusan keuangan ;
- f). pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dan kelurahan ;
- g). Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai ;
- h). Pelaksanaan fasilitasi penyusunan program dan kegiatan pada Kecamatan dan kelurahan
- i). Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik ; dan
- j). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat

Sekretariat Kecamatan dalam melaksanakan tugas dibantu 2 (dua ) Sub Bagian Sekretariat yaitu:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kecamatan ;
  - Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa ;
  - Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan ;
  - Melaksanakan tugas rumah tangga dan keamanan kantor ;
  - Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor ;
  - Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
  - Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai ;
  - Mengurus kesejahteraan pegawai ;
  - Merencanakan pengelolaan arsip ;
  - Melaksanakan tugas pelayanan administrasi publik ; dan
  - Pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh sekretaris.
  
- Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
  - Sub. Bagian Keuangan dan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a). Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun rencana

- kegiatan anggaran ;
- b). Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung ;
  - c). Melaksanakan tata usaha keuangan ;
  - d). Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan ;
  - e). Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas.
  - f). Melaksanakan tata usaha gaji pegawai.
  - g). Menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
  - h). Menyusun laporan keuangan;
  - i). Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran
  - j). Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan
  - k). Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
  - l). Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan rencana kerja (RENJA)
  - m). Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan
  - n). Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
  - o). Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
  - p). Mengelola dokumen perjanjian kinerja
  - q). Mengkoordinasikan menghimpun pelaksanaan penyusunan Estándar Pelayanan (SP), Estándar Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan masyarakat (SKM)
  - r). Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana UMUM Pengadaan (SIRUP) dan
  - s). Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### **B.2.3 SEKSI TATA PEMERINTAHAN**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a). Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pemerintahan
- b). Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/Kelurahan
- c). Melaksanakan fasilitasi rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- d). Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;

- e). Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- f). Menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan
- g). Mengoordinasikan kegiatan pemilihan umum ( pemilu )
- h). Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayah desa / kelurahan
- i). Melaksanakan fasilitasi kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan;
- j). menyusun evaluasi dan melaporkan program kerja seksi pemerintahan dan
- k). pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat

#### **B.2.4. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kelurahan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja dan anggaran pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- c. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/Kota – RPJMDes).
- d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
- e. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif,
- f. Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama dengan pihak ketiga
- g. Memfasilitasi kegiatan PKK ( Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- h. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya
- i. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
- j. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan.
- l. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang perbankan, koperasi dan perkreditan rakyat.
- m. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian.
- n. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa/kelurahan.

- o. Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- p. Memfasilitasi pelaksanaan musrenbang di desa/kelurahan dan
- q. Melaksanakan tugas dinas-dinas lain yang diberikan oleh Camat

#### **B.2.5. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. melaksanakan program kerja dan anggaran Seksi Ketentraman dan ketertiban umum
- b. Melaksanakan dan pembinaan ketertiban wilayah
- c. Melaksanakan program dan pembinaan Perlindungan masyarakat (LINMAS)
- d. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- e. Mengoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional
- g. Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya;
- h. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. melaksanakan evaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban
- j. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat

#### **B.2.6. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas: :

- a. Melaksanakan penyusunan program dan anggaran seksi kesejahteraan sosial;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan

sosial;

- d. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peringatan hari-hari besar nasional dan Agama
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi kepemudaan
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan di bidang olahraga dan wadah organisasi olahraga
- j. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja seksi Kesejahteraan Sosial
- l. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat

#### **B.2.7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Jumlah jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### **B.2.8. LURAH**

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Lurah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan dan pembinaan sosial, ekonomi dan pembangunan
- b. pelaksanaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat

- c. penyelenggaraan kegiatan kelembagaan di Kelurahan
- d. pembinaan kepegawaian di lingkungan Kelurahan
- e. perencanaan kegiatan dan anggaran kelurahan dalam rangka pelaksanaan APBD
- f. pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab kelurahan dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

#### **B.2.9. SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran kegiatan kelurahan
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan serta memberikan pelayan teknis dan sosial strative kepada seluruh perangkat pemerintah kelurahan
- c. mengoordinasikan tugas-tugas dari seksi-seksi kelurahan;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha umum dan kepegawaian di lingkup kelurahan
- e. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan dan aset/inventaris kelurahan
- f. melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan penyusunan program kelurahan
- g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintah kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat.
- h. Menyediakan bahan dalam rangka rapat rapat dinas kelurahan
- i. Melaksanakan urusan rumah tangga dan tata usaha perkantoran kelurahan dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

#### **B.2.10. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Kelurahan
- c. melaksanakan administrasi kependudukan Catatan Sipil;
- d. melaksanakan kegiatan dalam rangka membantu tugas-tugas dibidang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e. mengoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU)
- f. melaksanakan fasilitasi dibidang pertanahan/keagrariaan;
- g. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan serta penyusunan pelaporan program kerja Seksi Pemerintahan, Ketentram dan

ketertiban Umum.

- h. Melaksanakan kegiatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
- i. Melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa
- j. Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya serta membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan ke masyarakat serta melakukan kegiatan pengaman akibat bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan warga dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

#### **B.2.11. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi pemberdayaan masyarakat
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam bidang perbankan dan perkreditan rakyat
- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan perkoperasian, usaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam meningkatkan kehidupanekonomi masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam kegiatan/usaha peternakan, perikebunanan, perikanan dan pertanian
- e. Melaksanakan pembinaan administratif pembangunan di kelurahan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Kemasyarakatan
- f. Melaksanakan kegiatan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Organisasi Kemasayakatan lainnya;
- g. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.
- h. Melaksanakan penyusunan data administrasi perekonomian di kelurahan
- i. Melaksanakan dan pembinaan di bidang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan
- j. Melaksanakan Musrenbang di Kelurahan
- k. Melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

#### **B.2.12. Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi kesejahteraan sosial
- b. Melaksanakan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
- c. Melaksanakan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d. Melaksanakan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
- e. Melaksanakan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan
- f. Melaksanakan program dan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional dan Agama;
- g. Melaksanakan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata
- h. Melaksanakan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi kepemudaan
- i. Melaksanakan dan pembinaan di bidang olahraga dan wadah organisasi olahraga
- j. Melaksanakan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah

### **C. STRUKTUR ORGANISASI**

Sesuai Peraturan Bupati Magetan Nomor: 25 tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, maka Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Kawedanan terdiri dari:

#### **KECAMATAN**

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
  - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Kelompok Jabatan Fungsional




## KELURAHAN

- a. Lurah
- b. Sekretaris Kelurahan
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- d. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial

## D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 1.2. Sistematika Penyajian LKjIP 2023**



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS (2018 – 2023)

Perencanaan Strategis merupakan proses yang sistematis dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif, dengan mengorganisir sumber daya yang dimiliki organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan serta meletakkan dasar yang kuat dari berbagai aktifitas lanjutan dengan menciptakan system umpan balik (*feed back*) yang terorganisir dan sistematis.

Perencanaan strategis merupakan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain dalam organisasi sekaligus merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja suatu organisasi pemerintah. Rencana strategis Kantor Kecamatan Kawedanan merupakan implementasi dari tugas pokok dan fungsinya yang berorientasi pada hasil optimal yang dicapai dalam kurun waktu tertentu, dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan tantangan (kendala) yang ada atau mungkin ada. Secara sistematis perencanaan strategis Kantor Kecamatan Kawedanan tersusun sebagai berikut :

#### A.1. VISI DAN MISI

##### VISI

**Visi** adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Magetan.

Visi Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 adalah:

**“ Masyarakat Magetan Yang Smart Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera ”**

Sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Magetan dan tugas pokok Kecamatan Kawedanan, Visi di atas mengandung makna adanya pelayanan masyarakat yang maksimal adalah dengan peningkatan profesionalisme, kinerja pegawai, kualitas kemampuan dan dengan melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan memupuk rasa kebersamaan dan saling mengisi terhadap semua pegawai sebagai pelaksana tugas. Diharapkan profesionalisme dan peningkatan kinerja aparat di Kecamatan Kawedanan sebagai Instansi publik dapat benar-benar memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat penggunaan jasa sesuai standar pelayanan publik.

##### MISI

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)

2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan kecukupan kuantitas dan kualitas sarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Kawedanan mengacu pada Misi ke-5, yaitu

:

**“ Mengembangkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Manajemen pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Adil ”**

## A.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Tahun 2023
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Predikat Kinerja Kecamatan	70.00

## A.3. IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama adalah merupakan acuan ukuran kinerja yang oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kecamatan untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja,

penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2023 sebagai berikut:

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANG GUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Predikat Kinerja Kecamatan	Skor Evaluasi Kinerja Kecamatan	Penilaian Kinerja Kecamatan oleh Bagian Pemerintahan Setdakab	Kecamatan Kawedanan

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018- 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Perjanjian Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KECAMATAN KAWEDANAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	70 skor

	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.439.918.183	
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 17.137.700	
3.	Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 2.600.506.050	
4.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 48.642.000	
5.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 12.453.750	

Pada tahun 2023 terdapat perubahan yang disebabkan karena adanya perubahan

anggaran maupun mutasi pegawai, maka dibuatlah Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
KECAMATAN KAWEDANAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	70 skor

PROGRAM		ANGGARAN	KET
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.430.238.613	
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 17.631.600	
3.	Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 2.602.506.050	
4.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 57.147.200	
5.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 12.453.750	

Agar dapat dilakukan terhadap hasil kinerja Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, maka sesuai kesepakatan pada saat penyusunan Rencana Kinerja pada awal tahun maka ditetapkan Standar Persiapan sebagai berikut :

**STANDAR PENILAIAN KINERJA**

No	Nilai Capaian Kinerja		Tingkat Efisiensi
	%	Keterangan Presentase	
1	85 % s.d 100%	Diatas Nilai 85%	Sangat Berhasil
2	70% s.d 85%	Diatas Nilai 70% s.d 85%	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Diatas Nilai 55% s.d 70%	Cukup Berhasil
4	< 55%	Dibawah Nilai 55%	Tidak Berhasil

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/ sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/ sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Adapun dalam memberikan penilaian tingkat Realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

**Tingkat Realisasi Positif**

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

**Tingkat Realisasi Negatif**

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

**Kriteria Penilaian Kinerja:**

NO	Nilai Capaian Kinerja		Tingkat Efisiensi
	%	Keterangan Presentase	
1	85 % s.d 100%	Diatas Nilai 85%	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Diatas Nilai 70% s.d 85%	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Diatas Nilai 55% s.d 70%	Cukup Berhasil
4	<55%	Dibawah Nilai 55%	Tidak Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Kawedanan Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kawedanan, sbagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat KinerjaBaik	70 skor	92.56 skor	132.23 %

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah **Tercapai** dengan target **pelaksanaan** dari target kinerja tersebut sudah tercapai selama 12 bulan dan 20 Desa/Kelurahan atau termasuk dalam kategori tercapai/berhasil 132 %. Keberhasilan ini didukung oleh adanya kerja sama yang baik antara masyarakat sebagai obyek pelayanan, staf kecamatan dan aparatur pemerintahan desa/kelurahan serta adanya peningkatan sumber daya manusia/SDM dari para pengelola administrasi keuangan yang ada di desa/kelurahan

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

### A.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam Melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Pada tahun 2023 kegiatan-kegiatan dan program yang telah di dilaksanakan meliputi: 1 (satu) sasaran yang telah ditetapkan dalam RKT untuk tahun 2023 di Kecamatan Kawedanandan telah seluruhnya tercapai.

Ikhtisar penyampaian sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Predikat Kinerja Kecamatan	Sangat Baik (70)	Sangat Memuaskan (92,56)	132,23 %

Jika dilihat dari standar penilaian kinerja yang telah ditetapkan maka pencapaian sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

No	Sasaran	Pencapaian		
		Tercapai	Kurang tercapai	Tidak tercapai
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	v	-	-



Dari pencapaian sasaran diatas akan kami uraikan berlanjut pada bagian ini.

**Tabel Pencapaian Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	70 skor	132,23 %	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik diKecamatan

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah **Tercapai** dengan target **pelaksanaan** dari target kinerja tersebut tercapai selama 12 bulan dan 20 Desa/Kelurahan atau termasuk dalam kategori sangat memuaskan atau tercapai **132,23%**.

#### **A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023**

**Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja**

No	Tujuan/ sasaran strategis	Indikator kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	65	61.5	94.46	70	92.56	132.23

Pengelolaan administrasi dan keuangan desa di Kecamatan Kawedanan pada tahun 2022 kurang maksimal meskipun target 20 desa tetap tercapai semua akan tetapi data dukung untuk kegiatan tersebut masih kurang, hal ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Kawedanan meskipun senantiasa dilakukan pembinaan pengelolaan administrasi dan keuangan desa sesuai aturan yang berlaku namun penyusunan kelengkapan data dukung setiap kegiatan masih kurang. Sedangkan pada tahun 2023 sudah maksimal target 20 desa/kelurahan tetap tercapai/berhasil semua hal ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Kawedanan senantiasa dilakukan pembinaan pengelolaan administrasi dan keuangan desa dan kelurahan sesuai aturan yang berlaku.

### A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap RENSTRA 2018-2023

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap RENSTRA

No	Tujuan/ sasaran strategis	Indikator kinerja	Tahun 2023		Target Renstra 2018-2023	Capaian %
			Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	70	92.56	70	132.23

Dari tabel di atas diketahui bahwa apabila dibandingkan dengan target sasaran renstra pada tahun terakhir periodisasi renstra tahun 2018-2023, pencapaian dari sasaran kinerja yang diharapkan sudah memenuhi target.

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab segala mandat yang diberikan kepada pengemban amanat. Sedangkan Kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai potret keinginan yang kuat dari Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor- faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk Meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang di dalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masingmasing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Secara garis besar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023, telah dapat dicapai oleh Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dengan performance kinerja Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### B.1. Sasaran Meningkatnya Kinerja Kecamatan

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di ketahui bahwa dari target indikator melalui formulasi skor kecamatan berpredikat kinerja baik sebagai berikut :

**Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja**

Sasaran Strategis (Sasaran)	Indikator kinerja	Target 2023	Realisasi	
			Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)
Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	70	61.5	92.56

- a) Predikat Kinerja Kecamatan Kawedanan pada tahun 2023 dari Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Setdakab Magetan, yang ditargetkan 70 Skor terealisasi dengan nilai 92.56 Skor sehingga tercapai 132.23%. Berdasarkan skala ordinal maka capaian kinerja sasaran termasuk dalam kategori Sangat Berhasil. Apabila melihat dari pencapaian dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 sudah terdapat perubahan yang sangat signifikan. Keberhasilan ini dicapai karena ketertiban dan kerapian aparatur kecamatan dalam mendokumentasikan setiap kegiatan.
- b) Pelaksanaan Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan merupakan bagian dari upaya untuk memonitoring pelaksanaan kinerja kecamatan, dengan pelaksanaan penilaian pada beberapa aspek diantaranya:
1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum
  2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
  3. Penyelenggaraan Tugas Atributif
  4. Pelaksanan Tugas delegatif
  5. Inovasi/ kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian
  6. Pengelolaan Anggaran Kecamatan
  7. Pelaksanaan Tugas Lainnya
- c) Berdasarkan penilaian dari beberapa aspek tersebut di Kecamatan Kawedanan, tercapai 132.23% capaian kinerja sasaran tersebut termasuk dalam kategori Sangat Berhasil.

**B.2. Analisis Pencapaian Kinerja Dari Sasaran Indikator Pertama disajikan dalam tabel :**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Skor Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	70	92.56	132.23	Sangat Berhasil

**Hambatan :**

- Semakin kompleksnya penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa menyebabkan tantangan terhadap pencapaian kecamatan berkinerja baik menjadi lebih besar. Penyediaan sumber daya manusia ( SDM ) yang unggul baik di kecamatan maupun di desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

**C. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN**

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Dana Alokasi Umum Kabupaten Magetan pada Kecamatan Kawedanan, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam dokumen Perubahan Anggaran Kerja (PAK) Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2023, anggaran Kecamatan Kawedanan dalam PAK sebesar **Rp. 7.119.977.213,-** yang direalisasikan sebesar **Rp. 6.996.526.190,-** atau **98,27 %**. Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang **ingin dicapai** Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	7.119.977.213	6.996.526.190	98,27

Sedangkan realisasi kinerja keuangan berdasarkan program dan kegiatan dapat kami sajikan dalam tabel berikut :

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.430.238.613</b>	<b>4.381.099.518</b>	<b>98,89</b>
	- Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.456.000	3.456.000	100,00
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.324.766.881	3.305.653.155	99,43
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	362.430.300	358.985.509	99,05
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.626.700	47.606.050	78,52

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>TARGET (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	529.137.032	521.018.454	98,47
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.821.700	144.380.350	96,37
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>17.631.600</b>	<b>17.071.800</b>	<b>96,83</b>
	- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.631.600	17.071.800	96,83
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>2.602.506.050</b>	<b>2.529.105.572</b>	<b>97,18</b>
	- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25.506.050	25.319.650	99,27
	- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.577.000.000	2.503.785.922	97,16
<b>4</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>57.147.200</b>	<b>57.007.650</b>	<b>99,76</b>
	- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	57.147.200	57.007.650	99,76
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>12.453.750</b>	<b>12.241.650</b>	<b>98,30</b>
	- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.453.750	12.241.650	98,30
<b>JUMLAH</b>		<b>7.119.977.213</b>	<b>6.996.526.190</b>	<b>98,27</b>

Dari sasaran yang dilaksanakan telah menyerap dana sebesar **98,27%** dari anggaran, sehingga kami melakukan **efisiensi** penggunaan dana sebesar **Rp.123.451.023,00** atau sebesar **1.73%**.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Secara umum Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan pada Tahun 2023 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Bidang dalam mencapai sasaran. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan pada tahun 2023 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2023 terdiri 1 (satu) sasaran. Secara umum, pencapaian 1 (satu) sasaran dicapai oleh Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan dengan kategori Sangat Berhasil. Bila dirinci, indikator kinerja sasaran yang telah dibuat, maka capaiannya adalah sebagai berikut :

- Pencapaian indikator kinerja sasaran dengan kategori Sangat Berhasil sebanyak 1 (satu) indikator kinerja sasaran.
- Pencapaian kinerja keuangan antara rencana dan realisasi dari 11 (sebelas) Kegiatan, menunjukkan hasil capaian sebagai berikut :
  1. Sejumlah 10 (sepuluh) Kegiatan, realisasi keuangannya adalah diatas 95% dari rencana anggaran, yang diantaranya ada 1 (satu) kegiatan realisasi keuangannya yang 100% dari rencana anggaran. Hal tersebut menunjukkan adanya keberhasilan penyerapan anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.
  2. Sejumlah 1 (satu) Kegiatan, realisasi keuangannya dibawah 95% dari rencana anggaran, dalam hal ini menunjukkan adanya efisiensi terhadap penggunaan anggaran.

#### **A. KESIMPULAN**

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan demokrasi yang berkembang saat ini, sebagai konsekuensi logis, tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur pemerintah di segala tingkatan juga semakin maju dan berkembang.

Terkait dengan hal tersebut, maka diperlukan sebuah sistem yang dapat menjembatani antara keinginan masyarakat dan harapan pemerintah berupa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan alat komunikasi dalam meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah serta sebagai umpan balik pengembalian keputusan yaitu LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Agar sasaran, pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi Pemerintah Kecamatan dapat seiring dan selaras dengan programnya secara tepat sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi Kecamatan Kawedanan, diperlukan kebijakan yang berkelanjutan serta upaya untuk mengembangkan peran Kecamatan di bidang pembinaan, fasilitator, mediator dan

pengawasan terhadap Pemerintah Desa, sehingga diharapkan memahami aturan perundang-undangan yang berlaku, dapat menumbuh kembangkan semangat kinerja yang tinggi bagi penyelenggara pemerintahan dan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat yang optimal.

## B. EVALUASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, masih terdapat beberapa permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi Kecamatan Kawedanan pada Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Permasalahan :
  - a. Kurangnya SDM aparatur yang memahami terhadap tugas pokok dan fungsi masing - masing aparatur pemerintah, baik kecamatan maupun Desa;
  - b. Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan di wilayah kerja Kecamatan. koordinasi yang terintegrasi antara para pemangku kepentingan dan masyarakat selaku penerima layanan terkait pelaksanaan tugas dan pelayanan publik yang dilaksanakan di Kecamatan.
2. Untuk memecahkan masalah tersebut diatas solusi/saran dari kami yaitu :
  - a. Perlunya menambah nilai SDM aparatur dengan memperbanyak pelatihan, bintek pembinaan secara menyeluruh serta pengawasan melekat terhadap kinerja aparatur kecamatan maupun aparatur desa.
  - b. Pelaksanaan Rakorca dan Forum Grup diskusi antar stakeholder perlu di tingkatkan dengan pokok bahasan terkait isu strategis pengembangan kecamatan.

## C. TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan program kerja Kecamatan Kawedanan Tahun 2023, maka evaluasi terhadap program telah diadakan penyempurnaan terhadap beberapa kekurangan/kelemahan yang ada dan sekaligus upaya peningkatannya terhadap program yang dinyatakan berhasil, sehingga Visi, Misi dan Tujuan Organisasi khususnya di Kecamatan Kawedanan dan Kabupaten Magetan pada umumnya, berupa tercapainya pelayanan masyarakat yang optimal dapat terlaksana dengan baik dan berkualitas.

Kawedanan, Februari 2024  
CAMAT KAWEDANAN



**ARI BUDI ASTUTI, S.STP, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19850324 200312 2 001

## LAMPIRAN LKJIP TAHUN 2023

### A. MATRIK RENSTRA 2018 - 2023

Tabel T-C.25  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah KECAMATAN  
 KAWEDANAN  
 2018-2023**

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
Sebelum perubahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan			1.1	Tingkat Kematangan Kecamatan	20 skor	24 skor			
		1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan	1.1.1	Skor IKM	78,000 Nilai	78,500 Nilai			
		1.2	Meningkatnya kualitas tatakelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa/kelurahan	1.2.1	persentase desa/kelurahan dengan nilai monev minimal 80	60%	65%			
Setelah perubahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di wilayah Kecamatan			1.1	Skor IKM			79,000 Nilai	79,500 Nilai	80,000 Nilai
		1.1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.1.1	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik			61 Skor	65 Skor	70 Skor

### MATRIK RENJA 2023

#### Target Sasaran Renja Kecamatan Kawedanan Tahun 2023

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			RENJA 2023	P.RENJA 2023	AKHIR P.RENSTRA
1.1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.1.1 Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	70 Skor	70 Skor	70 Skor



## B. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
**KECAMATAN KAWEDANAN**

Jl Kasianto No. 230 Kawedanan Kode Pos 63382  
Telp. (0351) 439326 Email. Kawedanankec.@magetankab.go.id

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARI BUDI ASTUTI, S.STP, M.Si  
NIP : 19850324 200312 2 001  
Jabatan : Camat Kawedanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. HERGUNADI, MT  
Jabatan : Pj. BUPATI MAGETAN  
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
KANTOR KECAMATAN KAWEDANAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	70 skor

Program	Anggaran
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.430.238.613
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 17.631.600
3. Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 2.602.506.050
4. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 57.147.200
5. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 12.453.750



### C. RINGKASAN PENGUKURAN KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	70 skor	92,56 skor	132.23 %

**D. PENGHARGAAN TAHUN 2023**

